

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
KEPUTUSAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 338/010/KP-INPS/2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Diretur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2012**

N a m a	: Elfiswandi, SE.MM ✓
Tempat, tanggal lahir	: Sungai Penuh, 19 April 1966 ✓
Pendidikan terakhir	: Pascasarjana (S2) ✓
Jabatan, angka kredit, tmt	: Lektor (300 kum), 1 September 2009 ✓
Masa kerja jabatan	: 12 tahun 3 bulan ✓
Tempat tugas	: Univ. Putra Indonesia YPTK Padang ✓

diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata TK.I, III/d**

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 16 Februari 2012

a.n. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator,



Prof. Dr. Damsar, MA
NIP. 196307031989011002

- Tembusan :
1. Diretur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
 2. Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kemdikbud
 3. Kepala KPPN di Padang
 4. Rektor/Ketua/Direktur Univ. Putra Indonesia YPTK Padang
 5. Arsip.